



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id
LUBUKLINGGAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 28/Pid.C/2022/PN Llg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **Afriza Ependi;**
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Hakim;

Rahmad Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca uraian singkat perkara Nomor 300/
/SATPOL.PP/PPUD/TPR/ /2022;

- Terdakwa mengakui uraian singkat perkara tersebut;
- Keterangan Saksi Zulaini dan Saksi Ardo yang didengar keterangannya di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Afriza Ependi;**

Membaca catatan persidangan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 1 dari 2 Halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 28/Pid.C/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bukti secara langsung dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 43, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Afriza Ependi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit seprey meja;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nadirsyah, S.H., Penyidik Pembantu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rahmad Wahyudi, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.